



PUTUSAN
Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I GUSTI AYU SUMERTI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Nakula, Gg Baik- Baik III, No.1, Link. Legian Kaja, Kuta, Badung, Bali, *domisili elektronik aaratihkd@gmail.com*; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Fatimah Rahmad, S.H.;
2. I Gede Ngurah Bayu Krisna., S.H.;
3. I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H.;
4. I Putu Agus Karmawan, S.H., C.MSP., C.NSP.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor "BIMA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Gg. Merpati Nomor 14, Kota Denpasar, Propinsi Bali, *domisili elektronik: bayukrisna2397@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR, Tempat Kedudukan di Jalan Majapahit No.1, Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Komang Lestari Kusuma Dewi, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.;
2. Nama : I Ketut Purna Astha, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
3. Nama : Ni Putu Riyani Kartika Sari, S.H.;
- Pekerjaan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
4. Nama : I Wayan Didik Prayoga, S.H.;
- Pekerjaan : Analis Rancangan Naskah Perjanjian pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di
Kantor Walikota Denpasar, Jalan Gajah Mada No. 1
Denpasar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

1. Nama : Nyoman Gde Sudiantara, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : I Made Adhy Mustika, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
3. Nama : Agungwi Astika, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
4. Nama : I Made Raka Suwarna, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
5. Nama : I Wayan Parna, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
6. Nama : Ni Made Sumiati, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
7. Nama : I Wayan Sugiarta, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
8. Nama : Dewa Ayu Nyoman Mei Sumartini, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Nama : Ni Made Ratih Wijayanti, S.H.;

Pekerjaan : Advokat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor dan beralamat di kantor Biro Hukum "YUDHISTIRA ASSOCIATION" Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar, *domisli elektronik: sugiarthawyn60@gmail.com*;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

Dan

SITI MAHMUDAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Persada I, Perum Persada Resident, Kel/Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. I Gede Pasek Sujarwo, S.H.M.H;

2. Mu'adz Masyhadi, S.H;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Legal Consultants pada Kantor Advokat "PBS Law Office", yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, Perum Padang Lestari No. 1, Denpasar, Br/Link Teges, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, *domisili eletronik: pbslawoffice77@gmail.com*;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 24/G/2023/PTUN.DPS., tanggal 6 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 24/G/2023/PTUN.DPS., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Maret 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.DPS., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI DALAM POKOK PERKARA

Memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2023/PTUN.DPS tertanggal 6 Maret 2024;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding/Tergugat yang menjadi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II meliputi:
 - a. Akta Perkawinan Nomor: 65/K/2011 Tertanggal 27 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Objek Sengketa I);
 - b. Kartu Keluarga terdahulu sebelum Anak Agung Putu Gede Sudiana SM.Hk meninggal dunia dengan Nomor Kartu Keluarga: 5171031502120007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, serta kartu Keluarga yang diterbitkan terbaru setelah Anak Agung Putu Gede Sudiana, SM.Hk meninggal dunia yang statusnya sebagai suami dari Kepala Keluarga atas nama Siti Mahmudah dengan Nomor : 5171030312210004 yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Objek Sengketa II);
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menghapus seluruh data-data administrasi kependudukan atas nama Anak Agung Putu Gede Sudiana, SM.Hk dari Register Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat berupa:
 - a. Akta Perkawinan Nomor: 65/K/2011 Tertanggal 27 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Objek Sengketa I);
 - b. Kartu Keluarga terdahulu sebelum Anak Agung Putu Gede Sudiana SM.Hk meninggal dunia dengan Nomor Kartu Keluarga : 5171031502120007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, serta Kartu Keluarga yang diterbitkan terbaru setelah Anak Agung

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putu Gede Sudiana, SM.Hk meninggal dunia yang statusnya sebagai suami dari Kepala Keluarga atas nama Siti Mahmudah dengan Nomor : 5171030312210004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Objek Sengketa II);

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 6 Maret 2024 dalam perkara Register Nomor 24/G/2023/PTUN.Dps;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Interevensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima permohonan banding beserta seluruh alasan – alasan dan dalil - dalil yang dimohon dan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR



2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 24/G/2023/PTUN.DPS. tanggal 06 Maret 2024 yang
dimohonkan banding ini;

Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan
memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan
yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi
telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
(E-Court) kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan
Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa
berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya
keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang
pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu
pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 6 Maret 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara
hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam
sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding
pada tanggal 20 Maret 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta
Permohonan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari
putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan
pengajuan banding pada tanggal 20 Maret 2024, maka permohonan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR



banding tersebut diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “ Hari adalah hari kalender ” .Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ternyata ada aspek hukum lain yang mendahului dan berproses yaitu adanya gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1248/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 17 Juni 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 117/PDT/2020/PT.DPS tanggal 23 September 2020 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3621/K/PDT tanggal 13 Desember 2021 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/Pdt/2023 16 Februari 2023 (*vide* bukti T.II.Intv-7, bukti T.II.Intv-8, bukti T.II.Intv-8, T.II.Intv-9 dan T.II.Intv-10) dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan pembatalan perkawinan tersebut baik di Pengadilan Negeri Denpasar dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 24/G/2023/PTUN.DPS tidak ada perbedaan yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR



mendasar melainkan mengandung kesamaan dan terhadap perkara tersebut dalam perkara perdata telah diputus berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana diuraikan di atas dan untuk menjaga kesatuan hukum supaya tidak menimbulkan kegaduhan hukum karena melakukan pemeriksaan dan mengadili berulang-ulang mengenai hal yang sama dan supaya juga tidak terjadi disparitas putusan oleh karena itu harus diakhiri;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan dengan adagium Hukum yang menjadi asas hukum yaitu *litis finiri operated* yang mengandung makna “setiap perkara harus ada akhir” oleh karena itu Penggugat dalam perkara *a quo* sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kedua objek sengketa dan tidak ada lagi kepentingan hukum yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut prinsip *waar gen belang gent actie* tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 24/G/2023/PTUN.DPS tanggal 6 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, dan **SUBUR MS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

ttd

SUBUR MS, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR



PANITERA PENGGANTI,

ttd

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
- Terbilang: (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)